

SIARAN PERS

Tak Miliki Batasan Jelas dalam Wewenang UU POLRI Diuji

Jakarta, 7 November 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 18 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (7/11), pukul 10.00 WIB. Perkara dengan nomor 104/PUU-XX/2022 ini dimohonkan oleh perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, Sandi Ebenezer Situngkir.

Pemohon menganggap bahwa pasal-pasal yang diujikan dapat merugikan hak konstitusional Pemohon secara spesifik dan aktual, di antaranya adalah keleluasaan petugas kepolisian untuk melakukan penembakan, penangkapan, penetapan tersangka, penahanan kepada setiap orang termasuk diri Pemohon dengan alasan melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian atau mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab. Hal itu membuat kewenangan Kepolisian dalam UU tersebut tidak bersifat limitatif. Ia mengatakan parameter penafsiran terhadap kewenangan Kepolisian sangat bias.

Selain itu, ketentuan terkait dengan Kopolnas dalam UU Kepolisian, tidak satupun yang mengatur kewenangannya mengawasi kinerja dan memeriksa pelanggaran kepolisian. Kopolnas hanya memberikan saran dan masukan kepada Presiden. Pemohon mengungkapkan tidak adanya mekanisme pengawasan eksternal kepada kepolisian melanggar prinsip *check and balances* dalam tata kelola pemerintahan, padahal kepolisian memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemohon berkeinginan Kopolnas adalah lembaga pengawas Kepolisian yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili penyalagunaan kewenangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Dengan alasan-alasan yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya Pemohon menyampaikan petitum meminta agar Mahkamah menyatakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 18 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2) UU POLRI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)